



PUTUSAN
Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robbi Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. DR. Adek Junjungan Syaid, S.H., M.H., M.Kn 2. Muhammad Taufik, S.H., 3. Raymond Kurnia Hasan, S.H., M.Kn 4. Stanislaus Nong, S.H., 5. Hari Sutikno, S.H., 6. Muhamad Ridwan, S.H., 7. Safei Said, S.H., M.H., 8. Yacub Rachman, S.H., 9. Noor Ansyari, S.H., M.H., 10. M. Rendy Adithya, S.H., 11. Jundi Jaadulhaq, S.H., 12. Pandu Gantika, S.H., Advokat/ Pengacara pada dan Konsultan Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adek Junjuran Syaid & Partners yang beralamat di Graha Nurani, Jalan H. Noor Nomor 8, Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkotika jenis sintetis;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip;
- 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledooi Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar berkenan memutus yang amarnya:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi bin Cahya Juanda untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor rek perkara PDM-47/M.6.16/Enz.2/03/2024 atas nama Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi bin Cahya Juanda;
3. Menyatakan Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi bin Cahya Juanda tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Menghukum Terdakwa agar direhabilitasi;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya/ replik yang pada pokoknya:

1. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi bin Cahya Juanda untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara:PDM-47/M.6.16/Enz.2/03/2024 yang telah kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Kamis tanggal Mei 2024;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Terdakwa Robby Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda** dalam kurun waktu antara hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain dimana Terdakwa ditahan, dan di dalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa untuk mencari keuntungan tambahan, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama “sanstuffsss” untuk janji melakukan serah terima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bibit narkotika jenis sintetis dalam bentuk spray sebanyak 10ml (sepuluh mililiter) di daerah Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Narkotika tersebut Terdakwa ambil untuk dijual kembali sesuai dengan arahan pemilik akun Instagram bernama “sanstuffsss”. Apabila narkotika tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan diberikan gaji dengan besaran antara Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per putaran;
- Bahwa setelah mengambil seluruh narkotika jenis sabu dan sintetis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kp. Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat lalu memproduksi narkotika jenis sintetis dengan cara awalnya Terdakwa mencampur bibit narkotika sintetis dengan alkohol murni, lalu setelah diaduk merata hingga tercampur, Terdakwa memasukkan campuran narkotika jenis sintetis dan alkohol tersebut ke dalam sebuah botol spray, baru kemudian menyemprotkan cairan campuran narkotika jenis sintetis dan alkohol tersebut ke tembakau kering. Selanjutnya tembakau yang telah disiram campuran sintetis tersebut Terdakwa keringkan sehingga siap untuk diedarkan.



Selanjutnya Terdakwa mulai mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dan narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat pamphlet harga dan menu, yaitu narkoba jenis sintetis dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5R dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk paket 5R, sementara narkoba jenis sabu Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket sabu. Pamphlet harga dan menu tersebut kemudian Terdakwa posting melalui fitur Instagram Story pada akun Instagram bernama "crime.art13" yang Terdakwa gunakan khusus untuk mempromosikan narkoba jenis tembakau sintetis dan sabu. Apabila ada orang yang membalas postingan story perihal ingin membeli narkoba jenis tembakau sintetis atau sabu, Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA khusus transaksi narkoba, lalu setelah memastikan apabila uang pembayaran dari pembeli sudah masuk ke rekening, Terdakwa memproses pesanan tersebut dan berjalan kaki ke lokasi mapping yang biasanya di dekat kontrakan Terdakwa, kemudian menginfokan titik mapping dan meminta pembeli untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa apabila sudah mengambil paket narkoba tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan proses saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap tersangka, sebagai berikut:

- Mulai awal bulan Desember 2023 saya beserta Tim melakukan observasi pemantauan di wilayah hukum Tangerang selatan. Menerima laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba sintetis di wilayah Tangerang Selatan via Instagram;
- Atas informasi tersebut saya beserta Tim dipimpin Katim BAYA IPTU. IRWAN, S.H, M.H melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi tersebut, yaitu di wilayah BSD Tangerang Selatan namun ternyata saat dilakukan pembuntutan berpindah ke wilayah Kota Tangerang;
- Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 desember 2023 jam 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di kp. Pulo pos RT 02 RW 02 Kel. Kedung Waringin Kec. Bojong gede Kab. Bogor. Berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama ROBBY FAUZI JUANDA alias OBI Bin CAHYA JUANDA. Ditemukan barang bukti antara lain:



- ✓ 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram;
- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram;
- ✓ 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip;
- ✓ 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- ✓ 1 (satu) set alat hisap sabu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat di rumahnya di Kp. Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, datang Saksi YOGI TRIANA, Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H., dan Saksi NDARU WAHYU PRAYOGO, S.H., yang masing-masing merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dimana dari penggeledahan badan, pakaian, dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram;
- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram;
- ✓ 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip;
- ✓ 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- ✓ 1 (satu) set alat hisap sabu;



Berdasarkan penemuan tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan tertanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh IPTU IRWAN, S.H., M.H. selaku penyidik, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis memiliki berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis memiliki berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram, dan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu memiliki berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5986/NNF/2023 tertanggal 08 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh KOMPOL YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M. dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Pemeriksa, barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus zipper warna gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9696 (dua koma sembilan enam sembilan enam) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna silver masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,0431 (delapan koma nol empat tiga satu) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0224 (lima koma nol dua dua empat) gram, dan 7 (tujuh) bungkus zipper warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,1543 (tiga koma satu lima empat tiga) gram positif mengandung **MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan) gram positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis dan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa Robby Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda** dalam kurun waktu antara hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Terdakwa ditahan, dan di dalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa untuk mencari keuntungan tambahan, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama "sanstuffsss" untuk janji melakukan serah terima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bibit narkotika jenis sintetis dalam bentuk spray sebanyak 10ml (sepuluh mililiter) di daerah Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Narkotika tersebut Terdakwa ambil untuk dijual kembali sesuai dengan arahan pemilik akun Instagram bernama "sanstuffsss". Apabila narkotika tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan diberikan gaji dengan besaran antara Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per putaran;

- Bahwa setelah mengambil seluruh narkotika jenis sabu dan sintetis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kp. Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Provinsi Jawa Barat lalu memproduksi narkoba jenis sintetis dengan cara awalnya Terdakwa mencampur bibit narkoba sintetis dengan alkohol murni, lalu setelah diaduk merata hingga tercampur, Terdakwa memasukkan campuran narkoba jenis sintetis dan alkohol tersebut ke dalam sebuah botol spray, baru kemudian menyemprotkan cairan campuran narkoba jenis sintetis dan alkohol tersebut ke tembakau kering. Selanjutnya tembakau yang telah disiram campuran sintetis tersebut Terdakwa keringkan sehingga siap untuk diedarkan. Selanjutnya Terdakwa mulai mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dan narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat pamphlet harga dan menu, yaitu narkoba jenis sintetis dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5R dan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk paket 5R, sementara narkoba jenis sabu Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket sabu. Pamphlet harga dan menu tersebut kemudian Terdakwa posting melalui fitur Instagram Story pada akun Instagram bernama "crime.art13" yang Terdakwa gunakan khusus untuk mempromosikan narkoba jenis tembakau sintetis dan sabu. Apabila ada orang yang membalas postingan story perihal ingin membeli narkoba jenis tembakau sintetis atau sabu, Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA khusus transaksi narkoba, lalu setelah memastikan apabila uang pembayaran dari pembeli sudah masuk ke rekening, Terdakwa memproses pesanan tersebut dan berjalan kaki ke lokasi mapping yang biasanya di dekat kontrakan Terdakwa, kemudian menginfokan titik mapping dan meminta pembeli untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa apabila sudah mengambil paket narkoba tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan proses saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap tersangka, sebagai berikut:

- Mulai awal bulan Desember 2023. Saya beserta Tim melakukan observasi pemantauan di wilayah hukum Tangerang selatan. Menerima laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba sintetis di wilayah Tangerang Selatan via Instagram;
- Atas informasi tersebut saya beserta Tim dipimpin Katim BAYA IPTU. IRWAN, S.H, M.H melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi tersebut, yaitu

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwilayah BSD Tangerang Selatan namun ternyata saat dilakukan pembuntutan berpindah ke wilayah Kota Tangerang;

➤ Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 desember 2023 jam 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di kp. Pulo pos RT 02 RW 02 Kel. Kedung Waringin Kec. Bojong gede Kab. Bogor. Berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama ROBBI FAUZI JUANDA alias OBI Bin CAHYA JUANDA.

Ditemukan barang bukti antara lain:

- ✓ 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram;
- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram;
- ✓ 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip;
- ✓ 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- ✓ 1 (satu) set alat hisap sabu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat di rumahnya di Kp. Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, datang Saksi YOGI TRIANA, Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H., dan Saksi NDARU WAHYU PRAYOGO, S.H., yang masing-masing merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dimana dari penggeledahan badan, pakaian, dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram;
- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip;
- ✓ 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- ✓ 1 (satu) set alat hisap sabu;

Berdasarkan penemuan tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan tertanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh IPTU IRWAN, S.H., M.H. selaku penyidik, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis memiliki berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis memiliki berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram, dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu memiliki berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5986/NNF/2023 tertanggal 08 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh KOMPOL YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M. dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Pemeriksa, barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus zipper warna gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9696 (dua koma sembilan enam sembilan enam) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna silver masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,0431 (delapan koma nol empat tiga satu) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0224 (lima koma nol dua dua empat) gram, dan 7 (tujuh) bungkus zipper warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,1543 (tiga koma satu lima empat tiga) gram positif mengandung **MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan) gram positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis dan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa Robby Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda**, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain dimana Terdakwa ditahan, dan di dalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan proses saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap tersangka, sebagai berikut:

➢ Mulai awal bulan Desember 2023. Saya beserta Tim melakukan observasi pemantauan di wilayah hukum Tangerang selatan. Menerima laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada orang yang mengedarkan narkotika sintetis di wilayah Tangerang Selatan via Instagram;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Atas informasi tersebut saya beserta Tim dipimpin Katim BAYA IPTU. IRWAN, S.H, M.H melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi tersebut, yaitu diwilayah BSD Tangerang Selatan namun ternyata saat dilakukan pembuntutan berpindah ke wilayah Kota Tangerang;

➤ Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 desember 2023 jam 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di kp. Pulo pos RT 02 RW 02 Kel. Kedung Waringin Kec. Bojong gede Kab. Bogor. Berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama ROBBI FAUZI JUANDA alias OBI Bin CAHYA JUANDA.

Ditemukan barang bukti antara lain:

- ✓ 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram;
- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram;
- ✓ 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip;
- ✓ 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- ✓ 1 (satu) set alat hisap sabu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat di rumahnya di Kp. Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, datang Saksi YOGI TRIANA, Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H., dan Saksi NDARU WAHYU PRAYOGO, S.H., yang masing-masing merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dimana dari penggeledahan badan, pakaian, dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram;
- ✓ 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital;
- ✓ 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip;
- ✓ 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- ✓ 1 (satu) set alat hisap sabu;

Berdasarkan penemuan tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan tertanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh IPTU IRWAN, S.H., M.H. selaku penyidik, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis memiliki berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis memiliki berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram, dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu memiliki berat brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5986/NNF/2023 tertanggal 08 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh KOMPOL YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M. dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Pemeriksa, barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus zipper warna gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9696 (dua koma sembilan enam sembilan enam) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna silver masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,0431 (delapan koma nol empat tiga satu) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0224 (lima koma nol dua dua empat) gram, dan 7 (tujuh) bungkus zipper warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,1543 (tiga koma satu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



lima empat tiga) gram positif mengandung **MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan) gram positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis dan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 14 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Robby Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng atas nama Terdakwa Robby Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Triana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kampung Pulo Pos RT.02, RW.02 Kelurahan Kedaung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa awalnya Saksi beserta Tim melakukan observasi pemantauan diwilayah hukum Tangerang selatan dan menerima laporan dari masyarakat menginformasikan bahwa ada orang yang mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sintetis diwilayah Tangerang Selatan via Instagram, atas informasi tersebut Saksi beserta Tim melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi yaitu diwilayah BSD Tangerang Selatan namun ternyata saat dilakukan pembuntutan berpindah ke wilayah Kota Tangerang hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kampung Pulo pos RT.02, RW.02 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplok warna silver yang di dalamnya berisi narkotika jenis sinte berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh puluh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplok warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sinte berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik ziplok dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika tersebut untuk diedarkan kepada orang lain yang memesan narkotika kepadanya melalui akun via Instagram dengan nama akun "crime.art13" (akun fake untuk mengirim ke "sanstuffss") dari tahun 2023 hingga akhirnya ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi M. Fitri Hariyanto, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah yang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Pulo Pos, RT.02, RW.02 Kelurahan Kedaung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

- Bahwa awalnya Saksi beserta Tim melakukan observasi pemantauan di wilayah hukum Tangerang selatan dan menerima laporan dari masyarakat menginformasikan bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba sintetis di wilayah Tangerang Selatan via Instagram, atas informasi tersebut Saksi beserta Tim melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi yaitu di wilayah BSD Tangerang Selatan namun ternyata saat dilakukan pembuntutan berpindah ke wilayah Kota Tangerang hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kampung Pulo pos, RT.02, RW.02, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplok warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh puluh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplok warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik ziplok dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba tersebut untuk diedarkan kepada orang lain yang memesan narkoba kepadanya melalui akun via Instagram dengan nama akun "crime.art13" (akun fake untuk mengirim ke "sanstuffsss") dari tahun 2023 hingga akhirnya ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Ndaru Wahyu Prayogo, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kampung Pulo Pos, RT.02, RW.02, Kelurahan Kedaung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya Saksi beserta Tim melakukan observasi pemantauan di wilayah hukum Tangerang selatan dan menerima laporan dari masyarakat menginformasikan bahwa ada orang yang mengedarkan narkoba sintetis di wilayah Tangerang Selatan via Instagram, atas informasi tersebut Saksi beserta Tim melakukan pengamatan dan penyelidikan secara mendalam ketempat sesuai informasi yaitu di wilayah BSD Tangerang Selatan namun ternyata saat dilakukan pembuntutan berpindah ke wilayah Kota Tangerang hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kampung Pulo pos, RT.02, RW.02, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplok warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh puluh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplok warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik ziplok dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba tersebut untuk diedarkan kepada orang lain yang memesan narkoba kepadanya melalui akun via Instagram dengan nama akun "crime.art13" (akun fake untuk mengirim ke "sanstuffsss") dari tahun 2023 hingga akhirnya ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5986/NNF/2023 tertanggal 08 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh Kopol Yuswardi, S.Si, Apt., M.M. dan AKP Prima Hajatri, S.Si., M.Farm., selaku Pemeriksa, barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus zipper warna gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9696 (dua koma sembilan enam sembilan enam) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna silver masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,0431 (delapan koma nol empat tiga satu) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0224 (lima koma nol dua dua empat) gram, dan 7 (tujuh) bungkus zipper warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,1543 (tiga koma satu lima empat tiga) gram positif mengandung **MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan) gram positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kampung Pulo Pos, RT.02,RW.02 Kelurahan Kedaung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2022 Terdakwa sedang berpikir keras bagaimana cara mendapatkan uang tambahan untuk keperluan hidup lalu Terdakwa memutuskan memulai mengedarkan kembali pada bulan 2022, berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama "sanstuffsss" untuk janji melakukan serah terima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bibit narkoba jenis sintetis dalam bentuk spray sebanyak 10 ml (sepuluh mililiter) di daerah Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Narkoba tersebut Terdakwa ambil untuk dijual kembali sesuai dengan arahan pemilik akun Instagram bernama "sanstuffsss", apabila narkoba tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan diberikan gaji dengan besaran antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per putaran;
- Bahwa setelah mengambil seluruh narkoba jenis sabu dan sintetis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kampung Pulo Pos, RT. 002/RW.004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat lalu memproduksi narkoba jenis sintetis dengan cara awalnya Terdakwa mencampur bibit narkoba sintetis dengan alcohol murni, lalu setelah diaduk merata hingga tercampur, Terdakwa memasukkan campuran narkoba jenis sintetis dan alcohol tersebut ke dalam sebuah botol spray, baru kemudian menyemprotkan cairan campuran narkoba jenis sintetis dan alcohol tersebut ke tembakau kering;
- Bahwa selanjutnya tembakau yang telah disiram campuran sintetis tersebut Terdakwa keringkan sehingga siap untuk diedarkan lalu Terdakwa mulai mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dan narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat pamphlet harga dan menu, yaitu narkoba jenis sintetis dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5R dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk paket 5R, sementara narkoba jenis sabu Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket sabu. Pamphlet harga dan menu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa posting melalui fitur Instagram Story pada akun Instagram bernama "crime.art13" yang Terdakwa gunakan khusus untuk mempromosikan narkoba jenis tembakau sintetis dan sabu apabila ada orang yang membalas postingan story perihal ingin membeli narkoba jenis tembakau sintetis atau sabu, Terdakwa memberikan nomor rekening

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA khusus transaksi narkoba, lalu setelah memastikan apabila uang pembayaran dari pembeli sudah masuk ke rekening, Terdakwa memproses pesanan tersebut dan berjalan kaki ke lokasi mapping yang biasanya di dekat kontrakan Terdakwa, kemudian menginfokan titik mapping dan meminta pembeli untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa apabila sudah mengambil paket narkoba tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulo pos, RT.02, RW.02 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor, Terdakwa didatangi anggota polisi dan kemudian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh puluh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dan mengedarkan narkoba yaitu 1(satu) unit handphone merek IPHONE VII warna silver telah hilang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, pukul 17.00 Wib, di Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor saat Terdakwa mengantar istri Terdakwa ke rumah orang tuanya, Terdakwa tidak sadar handphone terjatuh di jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram;
3. 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip;
6. 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
7. 1 (satu) set alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Kampung Pulo Pos, RT.02 RW.02 Kelurahan Kedaung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar dari keinginan Terdakwa untuk mencari keuntungan tambahan lalu Terdakwa memutuskan memulai mengedarkan kembali, berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama "sanstuffsss" untuk janji melakukan serah terima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bibit narkoba jenis sintetis dalam bentuk spray sebanyak 10ml (sepuluh mililiter) di daerah Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Narkoba tersebut Terdakwa ambil untuk dijual kembali sesuai dengan arahan pemilik akun Instagram bernama "sanstuffsss", apabila narkoba tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan diberikan gaji dengan besaran antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per putaran;
- Bahwa benar setelah mengambil seluruh narkoba jenis sabu dan sintetis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kampung Pulo Pos, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat lalu memproduksi narkoba jenis sintetis dengan cara awalnya Terdakwa mencampur bibit narkoba sintetis dengan alkohol murni, lalu setelah diaduk merata hingga tercampur, Terdakwa memasukkan campuran narkoba jenis sintetis dan alkohol tersebut ke dalam sebuah botol spray, baru kemudian menyemprotkan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan campuran narkoba jenis sintetis dan alcohol tersebut ke tembakau kering;

- Bahwa benar selanjutnya tembakau yang telah disiram campuran sintetis tersebut Terdakwa keringkan sehingga siap untuk diedarkan lalu Terdakwa mulai mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis dan narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat pamphlet harga dan menu, yaitu narkoba jenis sintetis dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk paket 0,5R dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk paket 5R, sementara narkoba jenis sabu Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket sabu. Pamphlet harga dan menu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa posting melalui fitur Instagram Story pada akun Instagram bernama "crime.art13" yang Terdakwa gunakan khusus untuk mempromosikan narkoba jenis tembakau sintetis dan sabu apabila ada orang yang membalas postingan story perihal ingin membeli narkoba jenis tembakau sintetis atau sabu, Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA khusus transaksi narkoba, lalu setelah memastikan apabila uang pembayaran dari pembeli sudah masuk ke rekening, Terdakwa memproses pesanan tersebut dan berjalan kaki ke lokasi mapping yang biasanya di dekat kontrakan Terdakwa, kemudian menginfokan titik mapping dan meminta pembeli untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa apabila sudah mengambil paket narkoba tersebut;
- Bahwa benar Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Pulo pos RT 02 RW 02 Kel. Kedung Waringin Kec. Bojong gede Kab. Bogor, dan setelah melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplok warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh puluh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplok warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik ziplok dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni Primair melanggar Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Robbi Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang oleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulo pos RT 02. RW.02 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor dan setelah melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplok warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh puluh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplok warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik ziplok dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5986/NNF/2023 tertanggal 08 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh Kopol Yuswardi, S.Si, Apt., M.M. dan AKP Prima Hajatri, S.Si., M.Farm., selaku Pemeriksa, barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus zipper warna gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9696 (dua koma sembilan enam sembilan enam) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna silver masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,0431 (delapan koma nol empat tiga satu) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0224 (lima koma nol dua dua empat) gram, dan 7 (tujuh) bungkus zipper warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,1543 (tiga koma satu lima empat tiga) gram positif mengandung **MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan) gram positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama "sanstuffsss" untuk janji melakukan serah terima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bibit narkotika jenis sintetis dalam bentuk spray

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



sebanyak 10 ml (sepuluh mililiter) di daerah Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Narkotika tersebut Terdakwa ambil untuk dijual kembali sesuai dengan arahan pemilik akun Instagram bernama "sanstuffsss", apabila narkotika tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan diberikan gaji dengan besaran antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per putaran, setelah mengambil seluruh narkotika jenis sabu dan sintetis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kampung Pulo Pos, RT.002/RW.004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulo pos RT.02 RW.02, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong gede, Kabupatten Bogor dan setelah melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplok warna silver yang di dalamnya berisi narkotika jenis sinte berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh puluh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplok warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sinte berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik ziplok dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.1 tentang Setiap Orang karena Majelis telah mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsidiar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.2 tentang Tanpa hak atau melawan hukum karena Majelis telah mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsidiar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama “sanstuffsss” untuk janji melakukan serah terima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bibit narkotika jenis sintetis dalam bentuk spray sebanyak 10 ml (sepuluh mililiter) di daerah Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Narkotika tersebut Terdakwa ambil untuk dijual kembali sesuai dengan arahan pemilik akun Instagram bernama “sanstuffsss”, apabila narkotika tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan diberikan gaji dengan besaran antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per putaran, setelah mengambil seluruh narkotika jenis sabu dan sintetis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pulo Pos, RT.002/RW.004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulo pos RT 02 RW 02, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor dan setelah melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplok warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh puluh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplok warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sinte berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik ziplok dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.1 tentang Setiap Orang karena Majelis telah mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan lebih Subsidair

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan lebih Subsidair ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.2 tentang Tanpa hak atau melawan hukum karena Majelis telah mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan Primair, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan lebih Subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan lebih Subsidair ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama “sanstuffsss” untuk janji melakukan serah terima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) dan bibit narkotika jenis sintetis dalam bentuk spray sebanyak 10 ml (sepuluh mililiter) di daerah Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Narkotika tersebut Terdakwa ambil untuk dijual kembali sesuai dengan arahan pemilik akun Instagram bernama "sanstuffsss", apabila narkotika tersebut berhasil terjual, Terdakwa akan diberikan gaji dengan besaran antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per putaran, setelah mengambil seluruh narkotika jenis sabu dan sintetis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kampung Pulo Pos, RT.002/RW.004, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 05.00 Wib, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pulo pos RT.02, R. 02, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor dan setelah melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik ziplok warna silver yang di dalamnya berisi narkotika jenis sinte berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh puluh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplok warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sinte berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkotika jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik ziplok dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 1 (satu) set alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5986/NNF/2023 tertanggal 08 Januari 2024, yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh Kopol Yuswardi, S.Si, Apt., M.M. dan AKP Prima Hajatri, S.Si., M.Farm., selaku Pemeriksa, barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus zipper warna gold berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9696 (dua koma sembilan enam sembilan enam) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna silver masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,0431 (delapan koma nol empat tiga satu) gram, 4 (empat) bungkus zipper warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,0224 (lima koma nol dua dua empat) gram, dan 7

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus zipper warna hitam ukuran kecil masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,1543 (tiga koma satu lima empat tiga) gram positif mengandung **MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan) gram positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah menguasai narkotika tersebut dimana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah mengandung MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0129 (nol koma nol satu dua sembilan) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan tersebut tidak memenuhi kriteria Terdakwa sebagai pengguna narkoba oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal ini tidak cukup alasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram, 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram, 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkoba jenis sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel



plastik ziplock dan plastik klip, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu terungkap fakta adalah termasuk alat untuk melakukan tindak pidana Narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada Terdakwa akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat Terdakwa kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda dari dakwaan subsidair tersebut di atas;
5. Menyatakan Terdakwa Robbi Fauzi Juanda Alias Obi Bin Cahya Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik ziplock warna silver yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) gram;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik ziplock warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol sisa pakai produksi spray narkotika jenis sintetis;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik ziplock dan plastik klip;
- 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Edy Toto Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang S.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.